

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PENGUMUMAN
Nomor : Peng-22/BL/2009

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

No	Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha
1.	PT Primadana Putra Finance	S-1691/MK.10/2009 25 November 2009

Pembekuan Kegiatan Usaha dari PT Primadana Putra Finance berlaku selama 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak Surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Primadana Putra Finance **DILARANG** melakukan kontrak pembiayaan baru;
- b. Dalam hal PT Primadana Putra Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, Menteri Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Primadana Putra Finance;
- c. Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Primadana Putra Finance belum juga memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, Menteri Keuangan mencabut Izin Usaha PT Primadana Putra Finance.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 7 Desember 2009
a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

ttd

Ngalim Sawega
NIP. 060047834